



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN Nomor 21/Pid. C/2023/PN Sel.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **H. Nurman bin Amaq Sam;**
2. Tempat lahir : Sepit;
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 7 Maret 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lingkungan Jorong, Kelurahan Pancor,
Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Syamsul Bahri SH., Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 27 Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/SK.Pid/ADV-SB/2023 tanggal 13 Oktober 2023; Para Terdakwa belum pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN

Nasution, SH.

Hakim;

Ni Nyoman Aryani, SH.

Panitera Pengganti;

Kemudian sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya kepada Penyidik Pembantu dipersilakan untuk menghadapkan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti di depan persidangan, kemudian Hakim mengingatkan kepada Terdakwa untuk memperhatikan fakta-fakta dalam proses persidangan;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk membacakan surat catatan dakwaan yang merupakan surat dakwaan yang diajukan oleh Penyidik /Penyidik Pembantu Nomor B/1816/X/Res.1.10/2023/Reskrim tanggal 12 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa atas uraian singkat kejadian tersebut, Terdakwa menyatakan benar telah menebang bambu tetapi bukan di atas tanah milik Inaq Burhan melainkan tanah milik umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sesuai dengan berita acara Penyidikan;

1. Saksi Marwan MPd;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 21/Pid.C/2023/PNSel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Inaq Burhan alias Nuriam;
3. Saksi Sulaiman alias Pak Man;
4. Saksi Nursam alias Amaq Mashur alias Amaq Hur;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi-saksi benar berkaitan dengan penebangan bambu;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah didengar keterangannya yang pada pokoknya membenarkan keterangannya sewaktu diperiksa di hadapan Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T-1 surat gugatan di Pengadilan Agama Selong yaitu Terdakwa menggugat Inaq Burhan, T-2 Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Kuasanya (Syamsul Bahri, SH.), T-3 Jadwal Sidang di Pengadilan Agama Selong, T-4 Surat Pernyataan Bagi Waris, T-5 Foto, T-6 Foto, T-7 foto, T-8 surat perjanjian gadai sawah dan T-9 Kwitansi tertanggal 27 April 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menghadirkan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) yang bernama H. Irpan Junaidi dan Mardiah yang memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Saksi H. Irpan Junaidi sebagai mantan Kepala Dusun mengetahui pada waktu pengukuran bagi waris antara Inaq Burhan dengan Terdakwa dan saudara-saudaranya dan mengetahui pada waktu petugas BPN turun mengukur tanah atas nama Inaq Burhan sedangkan Saksi Mardiah menerangkan bahwa Terdakwa yang menguasai tanah sekarang karena menerima gadai dari orang yang menerima gadai dari Inaq Burhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan tanggapannya, bahwa dakwaan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah benar karena Terdakwa menebang bambu tetapi bukan di atas tanah Inaq Burhan karena merupakan milik umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa **H. Nurman bin Amaq Sam**;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan berdasarkan uraian singkat kejadian yaitu melanggar Pasal 407 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 21/Pid.C/2023/PNSel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas uraian singkat kejadian tersebut Terdakwa menyatakan benar menebang bambu tetapi bukan di atas tanah milik Inaq Burhan tetapi tanah milik umum dan juga terkait dengan tanah milik Inaq Burhan, Terdakwa telah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Selong dan sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa sebagaimana tersebut di atas maka diperoleh fakta-fakta hukum selama persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Inaq Burhan, Saksi Nursam alias Amaq Mashur dengan Terdakwa adalah bersaudara kandung dari bapak dan ibu kandung yang sama dan memiliki warisan beberapa tanah, kemudian dilakukan pembagian sehingga Saksi Inaq Burhan mendapatkan bagian lalu Inaq Burhan mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik ke badan pertanahan nasional sehingga terbit sertifikat hak milik nomor 695 atas nama Inaq Burhan, kemudian pada tanggal 19 Agustus 2022 Saksi Inaq Burhan dengan Saksi Sulaiman melihat Terdakwa dengan seseorang menebang bambu yang masuk di dalam tanah yang merupakan milik Saksi Inaq Burhan, sehingga Saksi Inaq Burhan menelepon Saksi Marwan memberitahu bahwa pohon bambu telah ditebang oleh Terdakwa sehingga Saksi Marwan pergi ke tanah tersebut dan melihat pohon bambu sudah tumbang;
- Bahwa ternyata Terdakwa menebang bambu tersebut merasa tidak masuk dalam tanah milik Inaq Burhan karena berada di pematang sawah dan menjadi milik umum sehingga Terdakwa tidak meminta izin kepada Inaq Burhan untuk menebang bambu namun dari keterangan Saksi yang diajukan oleh Terdakwa yaitu Saksi H. Irpan Junaidi menerangkan bahwa pada waktu BPN mengukur tanah tersebut maka tanah tempat bambu tumbuh masuk dalam tanah milik Inaq Burhan

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 407 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan rumusan harga kerugian yang disebabkan tidak lebih dari dua puluh lima rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dan ketika ditanyakan identitasnya Terdakwa membenarkan namanya yaitu Terdakwa **H. Nurman bin Amaq Sam**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa Saksi Inaq Burhan, Saksi Nursam alias Amaq Mashur dengan Terdakwa adalah bersaudara kandung dari bapak dan ibu kandung yang sama dan memiliki warisan beberapa tanah, kemudian dilakukan pembagian sehingga Saksi Inaq Burhan mendapatkan bagian lalu Inaq Burhan mengajukan permohonan penerbitan sertipikat hak milik ke badan pertanahan nasional sehingga terbit sertipikat hak milik nomor 695 atas nama Inaq Burhan, kemudian pada tanggal 19 Agustus 2022 Saksi Inaq Burhan dengan Saksi Sulaiman melihat Terdakwa dengan seseorang menebang bambu yang masuk di dalam tanah yang merupakan milik Saksi Inaq Burhan, sehingga Saksi Inaq Burhan menelepon Saksi Marwan memberitahu bahwa pohon bambu telah ditebang oleh Terdakwa sehingga Saksi Marwan pergi ke tanah tersebut dan melihat pohon bambu sudah tumbang;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa menebang bambu tersebut merasa tidak masuk dalam tanah milik Inaq Burhan karena berada di pematang sawah dan menjadi milik umum sehingga Terdakwa tidak meminta izin kepada Inaq Burhan untuk menebang bambu namun dari keterangan Saksi yang diajukan oleh Terdakwa yaitu Saksi H. Irpan Junaidi menerangkan bahwa pada waktu BPN mengukur tanah tersebut maka tanah tempat bambu tumbuh masuk dalam tanah milik Inaq Burhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam catatan dakwaan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa yaitu alat bukti T-1 sampai dengan T-9 karena tidak disertai dengan aslinya dan tidak terdapat materai dan ternyata alat bukti tersebut berkaitan dengan gugatan yang diajukan di Pengadilan Agama Selong maka terhadap alat bukti tersebut baik dari segi formil maupun segi materil tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan ternyata sampai dengan perkara *a quo* diajukan status sertipikat hak milik atas nama Inaq Burhan masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat serta gugatan yang diajukan oleh Terdakwa kepada Inaq Burhan belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 21/Pid.C/2023/PNSel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan hukuman Terdakwa;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dengan Saksi Inaq Burhan bersaudara kandung;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mendatangkan kerugian bagi Saksi Inaq Burhan;

Menimbang, bahwa dengan berbagai pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menerapkan pidana bersyarat atas diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 a Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sebatang bambu dengan pajang sekitar 53 meter dikembalikan kepada Saksi Inaq Burhan alias Nuriam;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa juga harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 407 Kitab Undang-undang hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **H. Nurman bin Amaq Sam** telah terbukti melakukan tindak pidana pengrusakan ringan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana, sebelum habis masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 21/Pid.C/2023/PNSel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa sebatang bambu dengan pajang sekitar 53 meter dikembalikan kepada Saksi Inaq Burhan alias Nuriam;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **13 Oktober 2023**, oleh **Nasution, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Ni Nyoman Aryani, SH.** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Eko Raka Permadi** Penyidik Pembantu sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ni Nyoman Aryani, SH.

Nasution, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)